

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia dikenal mayoritas penduduknya beragama islam, islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhan yang biasa disebut dengan muammalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muammalah mu'annas. Nah, hubungan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam islam yang dikenal dengan fiqh muammalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muammalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya.

Allah telah menciptakan manusia menjadi makhluk paling sempurna dengan diberi akal, budi, nafsu dan agama. Olehnya dijadikan bahagia jasmani dan rohani, sementara itu untuk masalah pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupannya, Allah telah menyerahkan kepada manusia sepanjang itu tidak menyalahi aturan dan tidak melewati batas ketentuan Allah. Dalam pemenuhan kebutuhan itu manusia harus bekerja keras, karena kebutuhan itu semakin bertambah setiap harinya. Secara alami manusia akan terdorong untuk bekerja dan berusaha dalam rangka mencari harta kekayaan yang dapat dipergunakan untuk menyambung hidupnya. Bekerja bagi manusia berarti mencurahkan tenaga dan pikiran yang dimilikinya untuk memperoleh suatu hasil untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya hingga ke tingkat yang paling layak.

Dalam berusaha itu tidak semua manusia bisa bekerja sendiri, mereka harus saling membutuhkan dan harus saling menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan sebagainya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.¹

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut jual beli. Si penjual menjual barangnya dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja.²

Dapat diketahui bahwa muammalah dalam jual beli tidak dapat dikeluarkan dari mubah kepada haram kecuali jika ada sesuatu yang diperingatkan, misalnya karena menjurus kepada kedzaliman terhadap salah satu pihak, berupa riba, kedustaan, penipuan, ketidakjelasan, ketidaktahuan, pengecohan dan segala jenisnya, semua itu adalah contoh kedzaliman terhadap salah satu pihak.³

Seperti halnya pada masyarakat desa amohola yang mayoritas penduduknya beragama islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya

¹ MS. Wawan Djunaedi, *fiqih* (Jakarta : PT Listafariska Putra, 2008) h. 98

² M. Ismail Yusanto, *pengantar ekonomi islam* (Bogor: Al Azhar Press. 2011) h. 189

³ Suhendi Hendi, *Fiqih muammalah*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) h. 26

mengandalkan hasil dari panen yang sangat ditentukan pada cuaca, rata-rata masyarakat juga mempunyai binatang peliharaan berupa sapi, ayam, kambing, yang mereka manfaatkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yakni binatang tersebut diperjual belikan.

Demikian pula yang terjadi dikalangan masyarakat di Desa Amohola Kab. Konsel sering terjadi jual beli binatang yang masih berada di dalam kandungan induknya atau mereka sering menyebut dengan sebutan Mowalu dan sebagian besar para penjual dan pembeli beragama Islam, tetapi dalam pelaksanaan menampakkan hal-hal yang kurang tepat bila ditinjau dari aturan-aturan jual beli dalam Islam dengan alasan untuk mendapatkan barang atau manfaat yang di inginkan akan mudah didapatkan dengan harga yang lebih murah, Sedangkan pengertian jual beli mowalu adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih ada dalam induk kandungannya. Transaksi ini dimulai jika sapi memasuki kehamilan 5 bulan, hewan yang menjadi objek transaksi ini adalah anak sapi yang masih ada dalam induk kandungannya, si penjual (pemilik sapi) dan si pembeli melakukan perjanjian, dimana si pembeli ini mendapatkan patokan harga yang lebih murah dibanding dengan anak sapi yang sudah dilahirkan, dengan motif karena sangat membutuhkan uang. Transaksi ini belum jelas, ketidakjelasan yang dimaksud adalah menjual benda yang belum ada, belum jelas jumlahnya, belum mengetahui jenis kelamin binatang, terlebih lagi jika anak sapi mati dalam kandungan, tentu salah satu pihak sudah dirugikan, dalam transaksi ini terdapat beberapa syarat yang dipenuhi oleh penjual dan

pembeli dari pihak penjual berkewajiban memelihara serta menjaga kesehatan kandungan binatang tersebut, apabila terjadi kelalaian dari pihak penjual sehingga anak binatang tersebut mati, maka penjual berkewajiban mengganti pada kehamilan berikutnya, dan pihak pembeli disyaratkan untuk memberikan uang pada waktu akad jual beli dilaksanakan tidak boleh dicicil, bentuk akad dalam transaksi ini tidak ada perjanjian atau bukti tertulis melainkan transaksi dari mulut ke mulut saja jika sudah sepakat atau cocok jual beli langsung dilakukan, dan ada beberapa kasus yang apabila terjadi kematian atau kecacatan pada anak binatang tersebut yang bukan karena kelalaian dari pihak penjual, maka uang yang sudah diberikan oleh pembeli tidak bisa diambil kembali tetapi si pembeli menunggu dengan kehamilan berikutnya, kehamilan sapi berkisar 8-12 bulan, dirawat sampai umur 1 tahun baru diserahkan kepihak pembeli.

Sejauh pengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai jual beli mowalu ini, disamping itu untuk mengetahui lebih mendalam lagi jual beli ini diterapkan dalam masyarakat, hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti agar dapat memberikan pemahaman permasalahan yang timbul pada masyarakat muslim di desa amohola tentang bagaimana cara melakukan transaksi jual beli yang dibenarkan dalam syariat islam. Penulis termotivasi untuk meneliti dan mengangkat judul “Persepsi Masyarakat Tentang Jual Beli Mowalu Di tinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada pembahasan proposal ini dapat di batasi pada persepsi masyarakat tentang jual beli mowalu di Desa Amohola Kec. Moramo Kab. Konsel

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli mowalu di Desa Amohola Kec. Moramo Kab. Konsel ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap jual beli mowalu di Desa Amohola Kec. Moramo Kab. Konsel ?
3. Bagaimana analisis tinjauan perspektif ekonomi islam terhadap jual beli mowalu di Desa Amohola Kec. Moramo Kab. Konsel ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses jual beli mowalu di Desa Amohola Kec. Moramo Kab. Konsel
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang jual beli mowalu di Desa Amohola Kec. Moramo Kab. Konsel
3. Untuk menganalisa bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang jual beli mowalu di Desa Amohola Kec. Moramo Kab. Konsel

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan penulis tentang penelitian yang dilakukan.

2. Pelaku Transaksi

Memberikan masukan yang bermanfaat bagi pelaku transaksi sehingga dalam bermuamalah menjadi lebih baik serta mengetahui transaksi yang tidak diperbolehkan dalam islam.

3. Masyarakat

Berguna untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana bermuamalah sesuai dengan syariat islam.

4. Pembaca


Merupakan informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang jual beli mowalu dan mengetahui transaksi yang terjadi khususnya di daerah pedesaan. Serta sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti-peneliti lain.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap judul skripsi ini, maka sebelum membuat rumusan, definisi operasional terdahulu perlu ditegaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam judul yang di angkat oleh penulis. Adapun judul yang dimaksud adalah “persepsi masyarakat

terhadap jual beli mowalu di tinjau dalam perspektif ekonomi islam di Desa Amohola Kecamatan Moramo Kabupaten KonseI”

1. Persepsi adalah bagaimana seseorang memandang suatu kejadian yang terjadi di lingkungannya, yang di dahului oleh suatu penginderaan dan ditafsirkan menurut fakta yang ada.⁴
2. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan baik golongan mampu maupun yang tidak mampu yang tinggal di dalam suatu wilayah.⁵
3. Jual beli adalah proses pertukaran hak milik atau barang kepada pihak yang lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.⁶
4. Mowalu adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam rahim induknya.



⁴ Sarlito Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 11

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 19

⁶ Al-zuhaily Wahbah, *Al-fiqh Al-islami Wa Adillatuh* (Damaskus: 2005) Juz 4

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Terkait dengan penulisan penelitian ini, maka sejauh penelusuran penulis tentang penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh:

Ahmad Barozah pada tahun 2010 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur, Magelang” dari penelitian oleh Ahmad Barozah bahwa jual beli yang dilakukan pada masyarakat desa bigaran yaitu dengan inseminasi buatan, proses IB yang terjadi dilakukan dengan alasan untuk menghindari kerugian yang disebabkan sulitnya mengawinkan ternak sapi secara alami dengan kemudahan serta unggulnya bibit yang dihasilkan dari proses IB maka peternak lebih mendapatkan manfaat dari jual beli sperma beku (strow). Jual beli sperma beku telah sesuai dengan kaidah fiqih yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, sperma beku telah diolah sedemikian rupa sehingga adanya kejelasan dan jaminan kepastian terhadap keberhasilan inseminasi dan telah sesuai dengan syarat-syarat obyek akad dalam hukum islam dengan demikian praktek inseminasi dibolehkan.⁵

Yusuf Nizar pada tahun 2012 dengan judul penelitian “Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam di Kel. Margabakti Kec. Ciberium

⁵ Ahmad Barozah , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam jurusan Muamalat: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010